

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan nasional, dan penyediaan berbagai pelayanan publik. Kontribusi penerimaan pajak yang dominan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadikan optimalisasi penerimaan pajak sebagai prioritas pemerintah. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi penerimaan fiskal. Kepatuhan wajib pajak badan menjadi faktor penentu keberhasilan pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak setiap tahunnya.

Optimalisasi penerimaan fiskal masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah praktik agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Perusahaan menggunakan berbagai strategi untuk meminimalkan beban fiskal. Praktik tersebut umumnya dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Perencanaan pajak yang agresif menjadi pilihan perusahaan. Tindakan tersebut dapat berada pada wilayah abu-abu antara kepatuhan dan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Isu agresivitas fiskal mendapat perhatian dari pemerintah, otoritas pajak, dan kalangan akademisi. Praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pentingnya pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan perusahaan semakin terlihat. Berbagai indikasi pelanggaran perpajakan masih ditemukan pada wajib pajak badan. Direktorat Jenderal Pajak mengungkap adanya ratusan perusahaan yang diduga melakukan manipulasi pelaporan pajak pada akhir tahun 2025 (Kompas.com, 2026). Tujuannya mengurangi kewajiban perpajakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik penghindaran dan agresivitas fiskal masih menjadi tantangan dalam sistem perpajakan Indonesia. Kondisi ini menegaskan pentingnya penelitian mengenai faktor-faktor pendorong agresivitas pajak. Penelitian tersebut dapat menjadi landasan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

Urgensi pengawasan terhadap agresivitas pajak tercermin dari perkembangan realisasi penerimaan pajak Indonesia. Penerimaan fiskal merupakan sumber utama pendapatan negara. Pencapaian target penerimaan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan perpajakan. Data target dan realisasi penerimaan pajak Indonesia periode 2020-2024 disajikan pada Tabel 1.1.

**Tabel 1. 1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2020	1.198,8	1.070,0	83,9%
2021	1.229,6	1.231,87	100,19%
2022	1.485,1	1.716,8	115,6%
2023	1.818,3	1.869,23	102,80%
2024	1.988,9	1.932,4	97,2%

*Sumber : GoodStats (2025)*

Pada Tabel 1.1, realisasi penerimaan pajak Indonesia selama periode 2020--2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 83,9% dari target yang ditetapkan. Tahun 2021 realisasi mengalami perbaikan menjadi 100,19% dari target. Tahun 2022 realisasi meningkat

menjadi 115,6%. Tahun 2023 realisasi kembali berada di atas target, yaitu sebesar 102,80%. Tahun 2024 realisasi penerimaan pajak kembali menurun menjadi 97,2% dari target pemerintah.

Fluktuasi realisasi penerimaan fiskal menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan negara masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui kebijakan perpajakan dan penguatan sistem administrasi. Perusahaan memiliki kepentingan untuk mengefisienkan beban fiskal agar dapat mempertahankan kinerja keuangan dan meningkatkan nilai perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak menjadi salah satu faktor munculnya praktik agresivitas fiskal. Penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak masih menjadi topik yang relevan untuk dikaji, baik dari sisi akademis maupun praktis.

Setiap perusahaan pada dasarnya berupaya meminimalkan beban fiskal sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak bertujuan untuk mengoptimalkan kewajiban tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku. Strategi perencanaan dapat berkembang menjadi tindakan yang lebih agresif. Perusahaan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam peraturan untuk menekan beban seminimal mungkin. Kondisi inilah yang dikenal sebagai agresivitas pajak.

Agresivitas pajak merupakan tindakan perusahaan untuk menurunkan beban fiskal melalui berbagai strategi perencanaan. Strategi tersebut berada pada spektrum yang luas. Mulai dari tindakan yang masih sesuai dengan ketentuan

perpajakan (*tax avoidance*) hingga tindakan yang berpotensi melanggar peraturan (*tax evasion*). Batas antara kedua tindakan sering kali sulit ditentukan secara tegas. Penentuan bergantung pada substansi transaksi dan interpretasi terhadap peraturan yang berlaku. Agresivitas fiskal sering dipandang sebagai perilaku yang berada pada wilayah abu-abu (*grey area*) dalam praktik perpajakan (Sumiati *et al.* 2023).

Indikasi agresivitas fiskal dapat diamati pada beberapa perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*. Berdasarkan laporan keuangan periode 2020-2024, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) mencatat nilai *Effective Tax Rate* di bawah tarif PPh Badan 22%. PT Akasha Wira International Tbk (ADES) juga menunjukkan hal serupa. Kondisi tersebut terjadi pada beberapa tahun pengamatan. Proporsi beban fiskal yang dibayarkan relatif lebih rendah dibandingkan laba sebelum pajak. Nilai *Effective Tax Rate* yang rendah tidak serta-merta menunjukkan pelanggaran ketentuan perpajakan. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan praktik perencanaan untuk mengefisienkan beban fiskal. Agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* masih menjadi isu yang menarik untuk diteliti.

Agresivitas pajak diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate*, yaitu rasio antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Nilai *Effective Tax Rate* rendah menunjukkan semakin kecil proporsi pajak yang dibayarkan terhadap laba. Kondisi tersebut mengindikasikan kecenderungan perusahaan melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif. Berbagai penelitian empiris di bidang akuntansi perpajakan menggunakan proksi *Effective Tax Rate*. *Effective Tax Rate* mampu mencerminkan perilaku perusahaan dalam menekan beban pajak berdasarkan informasi laporan keuangan. Pengukuran agresivitas pajak dalam

penelitian ini merepresentasikan praktik *tax avoidance* yang dapat diamati melalui laporan keuangan. Tindakan *tax evasion* sulit diidentifikasi secara langsung.

Agresivitas fiskal dipengaruhi oleh karakteristik internal perusahaan. Faktor-faktor yang diduga memengaruhi agresivitas pajak meliputi profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *financial distress*. Keempat variabel dipilih karena memiliki hubungan erat dengan kemampuan perusahaan. Variabel tersebut terkait dengan perolehan laba, sumber pendanaan, kondisi keuangan, dan strategi pengelolaan beban fiskal.

Faktor pertama yang diduga kuat memengaruhi tindakan agresivitas pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari pemanfaatan aset yang dimilikinya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin besar pula laba yang diperoleh perusahaan. Beban pajak yang harus dibayarkan juga cenderung meningkat. Sumiati *et al.* (2023), dan Aris dkk. (2022) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, artinya perusahaan berlaba tinggi cenderung bertindak agresif untuk menekan pajaknya. Hasil tersebut bertolak belakang dengan temuan Martins & Sule (2024) yang justru menemukan pengaruh negatif. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan agresivitas pajak masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Faktor kedua adalah ukuran perusahaan. Perusahaan dengan skala aset besar, umumnya memiliki aktivitas operasional yang kompleks. Sumber daya yang memadai tersedia untuk menyusun strategi perpajakan. Perusahaan besar cenderung berada di bawah pengawasan yang lebih ketat. Pengawasan dari pemerintah dan

masyarakat dapat membatasi agresivitas pajak. Pranata *et al.* (2021) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Prawira & Sandria (2021) menemukan pengaruh negatif yang signifikan. Sumiati *et al.* (2023) dan Tambunan & Samaria (2025) tidak menemukan pengaruh yang signifikan. Perbedaan pandangan ini perlu diuji kembali pada sektor *consumer non-cyclicals* yang memiliki karakteristik stabilitas pendapatan relatif terjaga.

Faktor ketiga yang diperkirakan memicu tindakan agresivitas pajak adalah *leverage*. *Leverage* merupakan tingkat penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan. Penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang secara fiskal dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi diduga memiliki kecenderungan melakukan efisiensi pajak melalui pemanfaatan biaya bunga. Martins & Sule (2024) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Pranata *et al.* (2021) menemukan pengaruh negatif signifikan. Sumiati *et al.* (2023) melaporkan tidak adanya pengaruh yang signifikan. Perbedaan hasil tersebut menandakan bahwa pengaruh utang terhadap pajak masih menjadi perdebatan akademik yang belum selesai.

*Financial Distress* diduga memengaruhi agresivitas pajak. Kondisi *financial distress* menggambarkan kesulitan keuangan yang dialami perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Perusahaan yang mengalami tekanan keuangan berpotensi melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan arus kas, termasuk melalui strategi penghematan pajak. Alafiah dkk. (2022) menemukan pengaruh positif yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Permata dkk. (2021) menemukan

pengaruh negatif signifikan. Inkonsistensi temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara *financial distress* dan agresivitas pajak masih perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor *consumer non-cyclicals* menghasilkan barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat. Contohnya makanan dan minuman, produk rumah tangga, produk kesehatan. Berbeda dengan sektor siklikal yang sangat dipengaruhi perubahan kondisi ekonomi, permintaan terhadap produk *consumer non-cyclicals* cenderung stabil. Stabilitas pendapatan perusahaan relatif konsisten. Karakteristik tersebut menjadikan sektor ini menarik untuk dikaji. Stabilitas kinerja keuangan memungkinkan perusahaan memiliki fleksibilitas dalam menyusun strategi pengelolaan pajak.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa industri makanan dan minuman tetap mampu tumbuh positif sebesar 2,54% pada tahun 2021. Sektor lain mengalami penurunan akibat pembatasan sosial (Databoks, 2022). Perusahaan pada sektor *consumer non-cyclicals* umumnya memiliki skala usaha yang besar. Aktivitas operasional kompleks dan transaksi yang beragam menjadi ciri khas. Perusahaan menghadapi berbagai pertimbangan dalam mengelola beban fiskal secara efisien. Ketentuan perpajakan yang berlaku tetap harus dipatuhi. Sektor ini dinilai relevan untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap agresivitas pajak.

Periode penelitian 2020--2024 dipilih karena merupakan periode terbaru. Laporan keuangan tahunan lengkap telah dipublikasikan oleh seluruh perusahaan

sampel. Pemilihan periode tersebut diharapkan memberikan gambaran mutakhir mengenai perilaku agresivitas pajak perusahaan. Rentang waktu lima tahun dinilai cukup untuk mengamati konsistensi hubungan antar variabel. Hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat representativitas yang lebih baik.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas fiskal telah banyak dilakukan. Hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang belum konsisten. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian lainnya menunjukkan hasil yang berbeda. Inkonsistensi serupa juga ditemukan pada variabel ukuran perusahaan, *leverage*, dan *financial distress*. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara karakteristik perusahaan dengan agresivitas pajak masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Kajian mengenai agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* masih relatif terbatas. Karakteristik sektor yang memiliki tingkat permintaan stabil dapat memberikan gambaran berbeda mengenai perilaku perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Uraian latar belakang menunjukkan adanya kesenjangan hasil penelitian (*research gap*). Kajian pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* periode 2020-2024 terbatas. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *financial distress* terhadap

agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Penelitian ini berjudul: “**Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Financial distress Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak dan terbatasnya penelitian pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi beberapa pihak, antara lain:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian diharapkan dapat menambah referensi bacaan di bidang akuntansi perpajakan. Khususnya mengenai faktor-faktor yang mendorong agresivitas pajak pada sektor industri tahan krisis seperti *consumer non-cyclicals*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat penerapan teori keagenan. Teori keagenan digunakan untuk menjelaskan perilaku oportunistik manajemen terkait pemenuhan kewajiban perpajakan di masa pemulihan ekonomi.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a) Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori, terutama yang berkaitan dengan pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak.

##### **b) Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan bagi pemerintah dalam menyusun peraturan di bidang perpajakan. Peraturan tersebut diharapkan

lebih bersifat spesifik. Tujuannya menghambat tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu rujukan bagi para peneliti di masa mendatang. Para peneliti dapat menelaah lebih mendalam mengenai fenomena agresivitas pajak. Variabel-variabel yang memengaruhinya juga dapat dikaji lebih lanjut.

#### **1.4 Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab saling berkaitan.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama memuat informasi mendasar mengenai alasan pemilihan topik penelitian. Topik tersebut mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, dan tujuan dilakukannya penelitian. Bab ini juga membahas manfaat penelitian. Sistematika penulisan yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan skripsi juga dijelaskan.

### **BAB II LANDASAN LITERATUR**

Bab kedua berisi landasan teori yang menjadi dasar dalam melakukan analisis. Teori keagenan dan konsep mengenai agresivitas pajak dijelaskan. Hasil penelitian terdahulu yang relevan juga disajikan. Bab ini menyajikan kerangka berpikir dan perumusan hipotesis. Hipotesis tersebut akan diuji dalam penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ketiga menguraikan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional dari masing-masing variabel dijelaskan. Proksi-proksi seperti *Effective Tax Rate* dan Altman Z-Score juga dipaparkan. Bab ini menjelaskan populasi, sampel, jenis dan sumber data. Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang akan diterapkan juga diuraikan.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab keempat menyajikan hasil dari pengolahan data. Analisis statistik yang telah dilaksanakan untuk menjawab rumusan masalah dipaparkan. Bab ini memberikan interpretasi terhadap temuan penelitian. Hasil penelitian dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.

### **BAB V PENUTUP**

Bab kelima berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian. Kesimpulan secara ringkas menjawab tujuan-tujuan penelitian. Bab ini juga mengemukakan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian. Saran bagi peneliti selanjutnya dan pihak-pihak yang berkepentingan diberikan.